



PAYUNG HUKUM INDONESIA TERHADAP TERORIS SEBAGAI BENTUK DERADIKALISASI TERORISME

Silva Meiza 

Universitas Pendidikan Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 2022

Direvisi: Agustus 2022

Diterima: Oktober 2022

Keywords:

Law; Deradicalization;

Terrorism; Terrorism Crime

Abstrak

Terorisme adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan keadaan kacau balau, serta menimbulkan kerusakan/kehilangan korban harta benda/kerugian masyarakat. Fasilitas/objek vital/bahkan menghilangkan nyawa manusia. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia mana pun yang dibutuhkan dengan usaha dan kerjasama bersama untuk memerangnya). Aksi kejahatan Terorisme ini selalu ada dan membubui khasanah kehidupan, oleh karenanya tindak kejahatan ini harus diberantas agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk mengkaji dan juga menganalisis bagaimana cara payung hukum di Indonesia bekerja untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris

Abstract

Terrorism is an act that can cause chaos, and cause damage/loss of property victims/loss of society. Vital facilities/objects/even kill human life. Terrorism is a threat to every country in the world which is needed with efforts and joint cooperation to combat it). This crime of terrorism has always existed and embellished the treasures of life, therefore this crime must be eradicated so that it does not happen again in the future. The purpose of this article is to examine and also analyze how the legal umbrella in Indonesia works to tackle this crime of terrorism. This study also aims to analyze an act that can be categorized as a terrorist financing crime and the criminal responsibility of the perpetrator of a terrorist financing crime

© 2022 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:
Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: silvameiza@upi.edu

ISSN 2252-7133
E-ISSN 2548-4648

PENDAHULUAN

Dalam setiap kehidupan maupun ruang semesta, pasti selalu terjadi adanya tindak kejahatan yang tidak bisa diprediksi darimana datangnya. Karena hal itu merupakan suatu fenomena mutlak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berbicara mengenai tentang tindak laku kejahatan, hal tersebut diulik dan dibahas lebih detail dalam ilmu khusus. Dewasa ini, berbicara tentang kejahatan yang beragam jenis sudah umum dan marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berbicara tentang kejahatan, ada ilmu yang mempelajarinya secara spesifik dan detail bagaimana kejahatan itu bisa terjadi, dan berkorelasi dengan bagaimana hukum bekerja menangani problematika kejahatan tersebut. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi merupakan suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang mempelajari mengenai motif kejahatan dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam menangani kejahatan. Salah satu contoh kasus dari kajian Kriminologi yaitu tentang Kejahatan Terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan keadaan kacau balau,serta menimbulkan kerusakan atau kehilangan korban harta benda atau kerugian masyarakat. Fasilitas atau objek vital atau bahkan menghilangkan nyawa manusia. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia mana pun yang dibutuhkan dengan usaha dan kerjasama bersama untuk memeranginya. Istilah Terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitive karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Aksi kejahatan Terorisme ini selalu ada dan membumbui khasanah kehidupan, oleh karenanya tindak kejahatan ini harus diberantas agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk mengkaji dan juga menganalisis bagaimana cara payung hukum di Indonesia bekerja untuk menanggulangi tindak

kejahatan terorisme ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris.

Terorisme secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *terrere* yang artinya 'menggetarkan'. Pengertian terorisme digunakan untuk menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan menakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan pada pihak lain (Fajar Purwadidada, 2014). Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen agen bahwa tanah yang biasanya bertujuan mempengaruhi khalayak. Tindak pidana terorisme menurut *Black Laws Dictionary*, ialah kegiatan yang mengandung kekerasan yang bisa membahayakan manusia serta termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, yang bertujuan meneror warga sipil, mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah, mempengaruhi pelaksanaan Negara, melalui penculikan ataupun pembunuhan (Hery Firmansyah, 2011). Tindakan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu kejahatan yang lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional. Di Indonesia, garis kekerasan diawali sejak S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang juga disebut Darul Islam (DI) pada 7 Agustus 1949. Sebagai alat kelengkapan negara NII (DI), dibentuklah TII (Tentara Islam Indonesia) yang kemudian menjadi alat perlawanan terhadap pemerintah RI yang sah di bawah Presiden Soekarno.

Kartosuwiryo sendiri kemudian memilih garis keras melawan pemerintah. Maka di Sulawesi Selatan, Aceh dan Jawa Tengah terbentuk DI/TII. Aksi teror dan kekerasan dalam skala massif di sejumlah daerah di Indonesia terjadi sejak pertengahan tahun 1990-an berupa kerusuhan, teror bom di berbagai daerah di Indonesia, kerusuhan etnis di Sanggau Ledo Kalimantan, Jawa Barat, Maluku, Poso dan Jakarta. Pasca ledakan bom berdimensi Internasional di Indonesia, mulai dari bom Bali, bom J.W. Marriot dan Kedubes Australia di Kuningan, Bom Kedubes Filipina, hingga ledakan bom Thamrin pada awal Januari tahun 2016 lalu telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang sangat mematikan dan membahayakan umat manusia. Salah satu peristiwa teror bom yang cukup menggema adalah ledakan bom Bali pada 12 September 2002 yang berdampak Internasional dimana jumlah korban yang tewas merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Ledakan terjadi di tiga lokasi hampir bersamaan, yaitu Renon (dekat Konsulat AS), Paddy's Cage dan Sari Club yang merenggut nyawa banyak warga negara asing. Dalam catatan intelijen Indonesia, sejak tahun 1960-2002, telah tercatat adanya peristiwa bom sekitar 68 kali. Namun peningkatan jumlah yang sangat dramatis terjadi sejak tahun 1999, dan lebih dari 68% terjadi di pulau Jawa dengan daya ledakan yang cukup tinggi. Perkembangan terorisme di Indonesia juga diwarnai dengan jaringan teroris Poso yang merupakan salah satu kelompok teroris yang paling diburu di dunia

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan yang perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan

penelitian ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori terorisme dan deradikalisasi. Terorisme berasal dari bahasa latin yaitu "*terrere*" berarti gemetar dan "*deterere*" berarti takut. Banyak ahli yang memiliki pendapat berbeda tentang pengertian terorisme. Yonah dan Seymour (1977) dalam bukunya *Terrorism Interdisciplinary Perspectives* mengatakan "*Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilitation itself. Complex technological society is extremely vulnerable to unsuspected ruthless attacks of terrorism*", terorisme merupakan suatu bentuk fenomena kontemporer yang muncul secara alami dalam sebuah peradaban modern. Walter Laquer menyatakan tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Pada waktu tertentu tindakan terorisme dilakukan oleh negara, dan pada waktu yang lain dilakukan oleh kelompok non-negara, atau oleh kedua-duanya

PEMBAHASAN

Meskipun telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi dari kelompok radikal khususnya dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003. Kurang kuatnya aturan yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2003, membuat para pelaku terorisme khususnya kelompok radikal masih dapat dengan leluasa melakukan aksi mereka, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang dapatnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003, pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A s.d 43D. Sebagai mana diketahui pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi. Dari ketiga cara pencegahan yang disebutkan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana kegiatan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Polri, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme, subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan tindakan pendanaan tindak pidana terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif hukum pidana; (2) Penegakan hukum terhadap teroris sebagai upaya deradikalisasi terorisme telah diwujudkan melalui berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme yang menjadi payung hukum bagi negara-negara di dunia di dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme di negaranya; (3) Sebagian besar faktor-faktor yang menyebabkan terorisme yaitu radikalisme dan fundamentalisme agama serta ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat keagamaan, politik maupun ideologi sehingga teror dijadikan alat untuk mencapai tujuannya tersebut dengan menargetkan sasaran sipil maupun negara yang mana ironisnya radikalisme dan fundamentalisme ini muncul akibat perlawanan terhadap kapitalisme negara-negara

Barat; (4) Pertanggung jawaban pada tindak pidana terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia dan juga ganti rugi

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penegakan hukum terhadap terorisme sebagai Deradikalisasi kejahatan terorisme di Indonesia. Terorisme adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan keadaan kacau balau, serta menimbulkan kerusakan atau kehilangan korban dan merugikan masyarakat. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia mana pun yang dibutuhkan dengan usaha dan kerjasama bersama untuk memerangnya. Penegakan hukum terhadap teroris hendaknya tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetapi juga diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena hingga saat ini KUHP belum mengaturnya agar dapat memenuhi unsur kepastian hukum. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah cukup berhasil melakukan pencegahan terhadap para pelaku terorisme dengan menggunakan payung hukum yang baru berdasarkan bukti-bukti intelijen dan fakta-fakta pendahuluan. Selain itu, program deradikalisasi yang juga telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 telah memiliki payung hukum yang kuat. Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (*law enforcement*) maupun pendekatan *soft power* yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Dengan adanya strategi yang ekuivalen dari semua elemen, diharapkan bisa

meminimalisir penanggulangan kasus kejahatan terorisme terutama yang ada di Indonesia ini.

dan Gerakan, Jurnal Studi Masyarakat Islam (Salam) Volume 15 Nomor 2 Desember.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syafaat Muchamad 2003. Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi. Imparsial, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli et. al. 2012. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Adji, Indriyanto Seno Adji. 2001. Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W. 2002. Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Mardenis 2010. Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 85-147.
- Mubarok, Zulfi, Fenomena Terorisme di Indonesia, Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan, Jurnal Studi Masyarakat Islam (Salam) Volume 15 Nomor 2 Desember.
- Rochkmad, Abu. 2012. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Faham Radikal, Jurnal Walisongo, Volume 20 Nomor 1, Mei 2012.
- Pradityo, Randi. 2016. Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1.
- Sarlito Wirawan, S. 2012. Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi, 44-72.
- SB, Agus, 2016. Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radilissasi dan Terorisme, Jakarta: Daulat Press.
- Usman 2014. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. Inovatif, Volume VII Nomor II.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.